



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU  
TRIWULAN I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir nomor : 17/PL.01.2-BA/1404/2026 tanggal 2 April 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Triwulan Kesatu Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan

Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan  
Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Triwulan  
Kesatu Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemetakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU TRIWULAN KESATU TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemetakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau Triwulan Kesatu Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tembilahan  
pada tanggal : 02 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ttd

SYAMSUL

Salinan Sesuai dengan Aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
Kasubag. Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Rianti Subina

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI  
PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN INDRAGIRI  
HILIR PROVINSI RIAU TRIWULAN KESATU  
TAHUN 2026

**REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
(PDPB) KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU TRIWULAN SATU  
TAHUN 2026**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	Reteh	14	14.931	14.482	29.413	
2	Enok	14	14.747	13.657	28.404	
3	Kuala Indragiri	8	6.755	6.122	12.877	
4	Tembilahan	8	31.759	31.243	63.002	
5	Tempuling	9	13.596	12.915	26.511	
6	Gaung Anak Serka	12	9.581	8.983	18.564	
7	Mandah	17	16.093	14.938	31.031	
8	Kateman	11	17.180	16.176	33.356	
9	Keritang	17	26.556	25.900	52.456	
10	Tanah Merah	10	10.522	9.905	20.427	
11	Batang Tuaka	13	12.155	11.104	23.259	
12	Gaung	16	17.505	15.996	33.501	
13	Tembilahan Hulu	6	19.217	19.039	38.256	
14	Kemuning	12	16.930	15.981	32.911	
15	Pelangiran	16	12.963	11.518	24.481	
16	Teluk Belengkong	13	3.641	3.279	6.920	
17	Pulau Burung	14	7.945	7.471	15.416	
18	Concong	6	4.816	4.358	9.174	
19	Kempas	12	15.951	15.116	31.067	
20	Sungai Batang	8	4.199	4.053	8.252	
<b>TOTAL</b>		<b>236</b>	<b>277.042</b>	<b>262.236</b>	<b>539.278</b>	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

ttd

SYAMSUL

Salinan Sesuai dengan Aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Rianti Subina